

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga merupakan ikatan suci antara dua individu, sebagai pondasi terbentuknya keluarga sejak zaman dahulu. Dalam Islam, Perkawinan adalah sebuah janji suci yang disahkan melalui akad antara wali nikah perempuan dan mempelai laki-laki dalam prosesi yang disebut ijab kabul. Prosesi ini dilakukan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat untuk dapat bertindak sebagai saksi. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang tersebut mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir serta batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam praktiknya, tidak semua perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan salah satu pihak merasa dirugikan atas perkawinan yang telah dilangsungkan sehingga kemudian ingin memutus hubungan perkawinan, salah satunya ialah dengan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan.

Secara umum pembatalan perkawinan adalah suatu keputusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal. 1.*

yang bersangkutan menyalahi syarat sahnya perkawinan, sehingga dapat dibatalkan. Riduan Syahrani mendefinisikan pembatalan perkawinan sebagai suatu upaya perkawinan dibatalkan dikarenakan terbukti atas tidak terpenuhinya syarat-syarat berlangsungnya perkawinan oleh pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.² Pembatalan suatu perkawinan dapat terjadi baik pada saat akad nikah berlangsung maupun setelah perkawinan itu dilangsungkan, yang kemudian diajukan pembatalan oleh para pihak yang bersangkutan.³ Suatu pembatalan perkawinan dapat terjadi tanpa adanya masalah dalam rumah tangga, tetapi dapat terjadi akibat adanya hal-hal yang menurut peraturan memungkinkan dilakukannya pembatalan.⁴

Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan tercantum dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP), yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 71 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Dalam pasal 22 UUP dijelaskan Perkawinan Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebelum mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan.

² Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Universitas Bandar Lampung* 3 (2020): 274–282, 159.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), Hal. 66.

⁴ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), Hal. 43.

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 24, Pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) UUP yang pada intinya meliputi salah satu dan/atau kedua pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, perkawinan dilangsungkan di hadapan pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tidak dihadiri 2 saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman, serta terjadi salah sangka mengenai diri suami/istri. Selain itu terdapat juga yang termaktub dalam pasal 71 KHI yang pada intinya meliputi; adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami, seorang perempuan yang dinikahi ternyata masih berstatus sebagai istri dari pria lain yang berstatus mafqud, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah, perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974, perkawinan dilangsungkan tanpa atau adanya wali yang tidak memiliki hak terhadap perkawinan tersebut, perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan.⁵

Pengajuan permohonan/gugatan pembatalan perkawinan dapat dilakukan secara langsung ke Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara pembatalan perkawinan. Pengadilan tersebut dapat meliputi Pengadilan dimana perkawinan dilangsungkan, Pengadilan tempat tinggal suami-istri, Pengadilan tempat kediaman suami, maupun istri. Pada pasal 38 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP menyebutkan bahwa tatacara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 71.

cara pengajuan gugatan perceraian, yang mana diatur pada pasal 20 hingga 36.⁶ Pembatalan perkawinan dianggap sah setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, atau empat belas (14) hari setelah pembacaan putusan oleh Hakim dan tidak ada upaya hukum banding.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, terdapat berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Tidak jarang dalam praktiknya terjadi perbedaan pandangan antara Hakim di Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat banding dalam mengadili satu perkara yang sama. Salah satu contohnya adalah ketika gugatan pembatalan perkawinan dinyatakan tidak dapat diterima atau biasa dikenal NO (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama karena alasan tidak terpenuhinya syarat formil pada gugatan, namun kemudian diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi setelah pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding.

Kondisi tersebut terdapat dalam perkara Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl yang mana diputus dengan amar NO (*niet ontvankelijk verklaard*) atau tidak dapat diterima dikarenakan Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat terkait bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan penggugat telah melebihi 6 bulan setelah pemohon mengetahui/menyadari status termohon sejalan dengan pasal 27 ayat (3) UUP jo. pasal 72 ayat (3) KHI yang mana berbunyi “*Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari*

⁶ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Pasal 38 Ayat (2).

keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Penggugat kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkaranya Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk yang mana perkara pembatalan perkawinan tersebut diterima dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, serta dibatalkannya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul yang sebelumnya karena dianggap adanya pelanggaran syarat sah perkawinan atas dasar Pasal 40 huruf a dan surah An-Nisa' Ayat 24. Tidak puas dengan putusan tersebut, tergugat/terbanding melakukan upaya hukum kasasi, akan tetapi ditolak Mahkamah Agung, karena MA dalam putusannya yang bernomor 764 k/Ag/2024 beranggapan putusan PTA sudah tepat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum penting mengenai relevansi penerapan ketentuan daluwarsa dalam hukum acara pada perkara pembatalan perkawinan tersebut, serta bagaimana *ratio decidendi* yang mendasari disparitas putusan antara dua tingkat peradilan tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum acara dalam perkara pembatalan perkawinan, khususnya dalam perkara yang mengalami perubahan putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding. Permasalahan terkait penerapan hukum acara tersebut yang menjadi dasar penulis untuk meneliti dengan judul **“RELEVANSI KETENTUAN DALUWARSA DALAM**

**PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 764 K/AG/2024”.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah terurai, adanya beberapa rumusan masalah yang akan di angkat untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *ratio decidendi* yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan banding pembatalan perkawinan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena alasan daluwarsa pada putusan nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk?
2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap penerapan ketentuan daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanya poliandri pada putusan nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan banding pembatalan perkawinan yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena alasan daluwarsa pada putusan nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk.
2. Untuk mengetahui penafsiran hakim terhadap penerapan ketentuan daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan akibat adanya poliandri pada putusan nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk.

1.4 Kegunaan

Penelitian terhadap putusan Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk. ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun orang lainn yang membaca penelitian. Terdapat dua kegunaan yaitu:

1. Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan dan pemahaman baru dan lebih mendalam sehingga dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan topik pembahasan yaitu terkait perkara pembatalan perkawinan. Penyusunan penelitian ini juga berguna sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

2. Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan serta para praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya dalam hal pembatalan perkawinan agar mengetahui dan memahami aturan-aturan yang akan dijadikan pedoman sebelum memasuki ranah peradilan, terutama aturan-aturan dan syarat-syarat sebelum mengajukan gugatan/permohonan, serta apa saja yang akan dijadikan pertimbangan hakim untuk jatuhkan amar dalam putusan.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Masalah Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Melewati Jangka Waktu (Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Melebihi Jangka Waktu?	Dikabulkannya pembatalan perkawinan yang telah melewati jangka waktu gugatan.	Kedua penelitian sama-sama menyinggung terkait pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan yang telah daluwarsa, yang membedakan, yang pertama putusan yang dikaji, kemudian penelitian sebelumnya

	021/PA.Dpk) 7			tidak sampai pada tahap banding, ataupun menggunakan dua putusan berbeda sehingga tidak menimbulkan adanya disparitas putusan.
2	Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa ⁸	1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan penolakan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa?	Penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan kadaluarsa	Kedua penelitian sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan yang tidak dikabulkan, pembedanya adalah penelitian sebelumnya amarnya ditolak dan tidak ada upaya hukum banding, di penelitian sebelumnya juga lebih mengarah ke bagaimana persepsi

⁷ Ratu Salsabila Khairunnisa and Ning Adiasih, “Masalah Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Melewati Jangka Waktu (Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk),” *Jurnal reformasi hukum trisakti* 6, no. 1129 (2024): 597–608.

⁸ Irhami Irhami, “Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kadaluarsa” (IAIN Palangka Raya, 2015).

		2. Bagaimana ruang lingkup putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap putusan permohonan pembatalan nikah dengan alasan kadaluarsa tersebut? 3. Bagaimana sikap keluarga pemohon terhadap putusan pembatalan nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan		hakim serta implikasi penolakan pembatalan perkawinan akibat kadaluarsa, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada <i>ratio decidendi</i> dan penafsiran hakim di tingkat pertama dan banding terhadap aspek daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan.
--	--	--	--	---

		Agama Kuala Kapas?		
3	Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang- Undang Perkawinan Dan Khi (Putusan Nomor 406/Pdt.G/20 20/Pa.Batg) ⁹	1. Apakah pembatalan perkawinan yang melebihi batas waktu dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/202 0/PA.Batg dapat dilakukan? 2. Apakah Hakim dalam keputusannya yang tercantum di Putusan Nomor 406/Pdt.G/202	Dikabulkannya pembatalan perkawinan yang telah daluwarsa berdasarkan UUP dan KHI.	Kedua penelitian sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan yang telah daluwarsa, yang membedakan yaitu putusan yang dikaji, kemudian pada penelitian sebelumnya tidak pembahasannya lebih kearah argumentasi peneliti terhadap amar putusan yang dijatuhkan hakim, berbeda dengan penelitian ini yang pembahasannya kearah <i>ratio decidendi</i> dan penafsiran hakim

⁹ Hartanti Widiastuti and Setyaningsih, "Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Khi (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.Batg)," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 4 (2022): 831–846.

		0/PA.Batg mengenai pembatalanper kawinan sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?		terhadap daluwarsa pada perkara pembatalan perkawinan.
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun tata cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Tata cara tersebut tentunya untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian hukum adalah segala bentuk tindakan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan hukum, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 2.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), Hal. 19.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang mana merupakan jenis penelitian hukum yang fokusnya kearah pengkonsepsian kaidah-kaidah atau asas-asas hukum sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin dari pakar hukum.¹² Dalam penelitian ini norma atau kaidah hukum yang diangkat bersumber dari putusan pengadilan serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, meliputi materi muatan, dasar ontologis, dasar filosofis, dan *ratio legis* dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.¹³ pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan isu yang diteliti. Dalam pendekatan kasus, peneliti perlu memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusannya.¹⁴

¹² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hal. 41.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), Hal. 142.

¹⁴ Ibid, Hal. 158.

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak sama dengan penelitian hukum empiris yang mana berupa penelitian lapangan (field research), dalam penelitian hukum normatif yang diteliti berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan pengertian lain studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan, memeriksa, serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan kepada peneliti.¹⁵ Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam sebuah penelitian, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama atau pokok untuk dikaji. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif).¹⁶ Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum serta dibuat oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi; Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Putusan Pengadilan Agama Nomor 1577/Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 34/Pdt.G/2024/PTA.Yk jo. 764 k/ag/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82.

¹⁶ Zainuddin Ali, Op. Cit. Hal. 47.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal/artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang bersinggungan atau relevan dengan pembahasan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah dan kemudian menarik kesimpulan yang juga disertai dengan argumentasi peneliti untuk menjadi pembahasan yang diperoleh dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, atau biasa disebut metode analisis data perspektif normatif. Metode analisis data ini cenderung analisis datanya menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep yang didapat dari bahan hukum.¹⁷

¹⁷ Bachtiar, Op. Cit. Hal. 114.